



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/200/Kept./403.013/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI KECAMATAN
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pada Kecamatan diamanatkan untuk dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan Dan Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/13/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/339/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/13/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan Dan Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan Di Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi . ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan, sekretaris kecamatan secara *ex-officio* menjabat sebagai sekretaris Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan.

- KELIMA : Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan..
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/200/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI KECAMATAN
DAN SEKRETARIAT FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI KECAMATAN
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KECAMATAN	KETUA FORKOPIPCAM	ANGGOTA FORKOPIPCAM	SEKRETARIS FORKOPIPCAM
1	2	3	4	5
1.	Nguntoronadi	Camat Nguntoronadi	1. Kepala Kepolisian Sektor Nguntoronadi 2. Komandan Pos Rayon Militer Nguntoronadi	Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi
2.	Parang	Camat Parang	1. Kepala Kepolisian Sektor Parang 2. Komandan Rayon Militer Parang	Sekretaris Kecamatan Parang
3.	Barat	Camat Barat	1. Kepala Kepolisian Sektor Barat 2. Komandan Rayon Militer Barat	Sekretaris Kecamatan Barat
4.	Karangrejo	Camat Karangrejo	1. Kepala Kepolisian Sektor Karangrejo 2. Komandan Rayon Militer Karangrejo	Sekretaris Kecamatan Karangrejo
5.	Kartoharjo	Camat Kartoharjo	1. Kepala Kepolisian Sektor Kartoharjo 2. Komandan Pos Rayon Militer Kartoharjo	Sekretaris Kecamatan Kartoharjo
6	Magetan	Camat Magetan	1. Kepala Kepolisian Sektor Magetan 2. Komandan Rayon Militer Magetan	Sekretaris Kecamatan Magetan
7.	Bendo	Camat Bendo	1. Kepala Kepolisian Sektor Bendo 2. Komandan Rayon Militer Bendo	Sekretaris Kecamatan Bendo

1	2	3	4	5
8.	Plaosan	Camat Plaosan	1. Kepala Kepolisian Sektor Plaosan 2. Komandan Rayon Militer Plaosan	Sekretaris Kecamatan Plaosan
9.	Poncol	Camat Poncol	1. Kepala Kepolisian Sektor Poncol 2. Komandan Rayon Militer Poncol	Sekretaris Kecamatan Poncol
10.	Lembeyan	Camat Lembeyan	1. Kepala Kepolisian Sektor Lembeyan 2. Komandan Rayon Militer Lembeyan	Sekretaris Kecamatan Lembeyan
11.	Maospati	Camat Maospati	1. Kepala Kepolisian Sektor Maospati 2. Komandan Rayon Militer Maospati	Sekretaris Kecamatan Maospati
12.	Panekan	Camat Panekan	1. Kepala Kepolisian Sektor Panekan 2. Komandan Rayon Militer Panekan	Sekretaris Kecamatan Panekan
13.	Kawedanan	Camat Kawedanan	1. Kepala Kepolisian Sektor Kawedanan 2. Komandan Rayon Militer Kawedanan	Sekretaris Kecamatan Kawedanan
14.	Ngariboyo	Camat Ngariboyo	1. Kepala Kepolisian Sektor Ngariboyo 2. Komandan Pos Rayon Militer Ngariboyo	Sekretaris Kecamatan Ngariboyo
15.	Karas	Camat Karas	1. Kepala Kepolisian Sektor Karas 2. Komandan Pos Rayon Militer Karas	Sekretaris Kecamatan Karas
16.	Sidorejo	Camat Sidorejo	1. Kepala Kepolisian Sektor Sidorejo 2. Komandan Pos Rayon Militer Sidorejo	Sekretaris Kecamatan Sidorejo
17.	Takeran	Camat Takeran	1. Kepala Kepolisian Sektor Takeran	Sekretaris Kecamatan Takeran

1	2	3	4	5
18.	Sukomoro	Camat Sukomoro	2. Komandan Rayon Militer Takeran 1. Kepala Kepolisian Sektor Sukomoro 2. Komandan Rayon Militer Sukomoro	Sekretaris Kecamatan Sukomoro

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004